



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
NAGARI BATU TABA KECAMATAN AMPEK ANGKEK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI BATU TABA KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Taba

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BATU TABA,

ttd

DAFRI MAIZIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

WELZ MARTSON



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 88 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI BATU
TABA KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI BATU TABA
KECAMATAN AMPEK ANGKEK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	L/P	TPS	ALAMAT TPS
1.	USWATUN HASANAH	P	1	TK TUNAS MURNI SUNGAI ROTAN
2.	RAHMATUL AZIZA	P	2	HALAMAN PENDD. TANJUNG BAWAH SUNGAI ROTAN
3	ROMI EKA PUTRA	L	3	SDI DARUL MAKMUR SUNGAI ROTAN
4	WIDYA ARIF FAUZI	P	4	HALAMAN PENDD. KUBU TANGAH SUNGAI ROTAN
5	MERI INDRIANI	P	5	HALAMAN PENDD. KUBU TAPI SUNGAI ROTAN
6	MALIKA CANDRA KIRANA	P	6	MDTA NURUL YAQIN TANAH NYARING
7	MEIRENI NOVITA	P	7	KANTOR JORONG TANAH NYARING
8	ZAHRATUL HASANAH	P	8	SMPN 3 AMPEK ANGKEK TANAH NYARING
9	DIAN PUSPITA SARI	P	9	HALAMAN MUSHALLA AL ISTIQAMAH TIGO JORONG
10	SYUKRIYAH	P	10	MDTA AL IHSAN TIGO JORONG
11	DODI MULYAWAN	L	11	LAPANGAN TAKRAW KUBU MALINTANG TIGO JORONG
12	FERA DERISKA	P	12	TPQ NURUL HUDA PANCA
13	ANDRY RAMADHAN PUTRA	L	13	KANTOR JORONG PANCA
14	NOFI MATRI WAHYUNI	P	14	HALAMAN PENDD. PANCA
15	MUHAMMAD RYDO KURNIAWAN	L	15	AULA SMKN 1 AMPEK ANGKEK

16	SABRINA GUSTARI	P	16	TPA DARUSSALAM SURAU GADANG
17	RINI RAHMADANI	P	17	HALAMAN PENDD. SURAU GADANG
18	FAKHRI FADHLURRAHMAN	L	18	HALAMAN PENDD. SURAU GADANG
19	FADEL MAHIBI USMAN	P	19	HALAMAN PENDD. KUBU PISANG CANGKIANG
20	FITRI RAHMI	L	20	TPA AL MUTTAQIN CANGKIANG

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI BATU TABA,

ttd

DAFRI MAIZIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubba Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON